

LAIN-LAIN –PELAYANAN
PERDA KABUPATEN TAPIN NOMOR 18 TAHUN 2013
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER

- ABSTRAK :
- Dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, di pandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah. Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender.
 - Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 7 Tahun 1984; UU No. 21 Tahun 1999; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 15 Tahun 2008; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 5 Tahun 2008.
 - Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:
Pengarusutamaan Gender, dengan sistematika sebagai berikut:
 1. Ketentuan Umum;
 2. Maksud dan Tujuan;
 3. Ruang Lingkup;
 4. Kewenangan;
 5. Perencanaan dan Pelaksanaan;
 - Bagian Kesatu : Perencanaan
 - Bagian Kedua : Pelaksanaan
 6. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi;
 7. Partisipasi Masyarakat;
 8. Pembinaan;
 9. Pendanaan;
 10. Ketentuan Penutup.
- STATUS :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
 - Diundangkan pada tanggal 9 Desember 2013.

CATATAN : -